



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada Seksi Pemerintahan, Pengurus RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya Periode 2018 – 2021 ;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW. 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 27 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak mulai tanggal 27 Januari 2022 s.d 26 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2022

LURAH KELURAHAN RISANGAN TIMUR ,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198505112010011023

Nomor : 578 Tahun 2022

Tanggal : 18 Maret 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 08 Tahun 2022  
Tanggal : 27 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Haudi Sally	Ketua
2.	A. Sofi	Sekretaris
3.	M. Ridwan	Bendahara
4.	Harry Cahyono	Bidang Pengelolaan Sampah RW
5.	Dedi Uji Pribadi	Seksi Operasional
6.	Sugeng	Seksi Operasional dan Pengawasan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 578 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Maret 2022  
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 001 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018-2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 001 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 001 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 3 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 001 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 001 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 3 Januari 2022 s.d 2 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,



MUCHLIMAD IQBAL

NIP 198505112010011023

Nomor : 350 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur,  
Nomor : 09 Tahun 2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 001 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs.H.Rurry Rahardja	Kctua
2.	Rama.F.Rahardja S.E	Sekretaris
3.	Syamsudin	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 19850511201001023

Nomor : 350 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 002 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018-2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 002 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 002 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 002 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 002 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 4 Januari 2022 s.d 3 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,

Nomor : 351 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022



Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BIRISBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur -  
Nomor : 10 Tahun 2022  
Tanggal : 4 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 002 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Roby Cahyadi	Ketua
2.	Wisnu Aji	Sekretaris
3.	Siti Romlah	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,



Nomor : 351 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 003 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018-2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 003 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 003 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 6 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 003 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 003 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak mulai tanggal 6 Januari 2022 s.d 5 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,

Nomor : 352 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022



MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198505112010011023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : II Tahun 2022  
Tanggal : 6 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 003 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Lisawati	Ketua
2.	Rahmawati	Sekretaris
3.	Eddy Winata	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 19850511201001023

Nomor : 352 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 004 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018-2021;
- b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 004 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 004 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 004 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 004 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 8 Januari 2022 s.d 7 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2022

LURAH KEBURAHAN PISANGAN TIMUR ,



MUHAMMAD IQBAL

NIP 198505112010011023

Nomor : 353 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 12 Tahun 2022  
Tanggal : 8 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 004 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nur Sofiyati	Ketua
2.	Nabila Putri Mulya	Sekretaris
3.	Juwati	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,



Nomor : 353 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 005 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018-2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 005 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 005 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 10 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 005 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 005 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 10 Januari 2022 s.d 9 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,

Nomor : 354 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022



Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 13 Tahun 2022  
Tanggal : 10 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 005 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Isbandi	Ketua
2.	M.Lutfi	Sekretaris
3.	Ertiningsi	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,

  
M. MUHAMMAD IQBAL  
NIP. 19830511201001023

Nomor : 354 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022  
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





## **KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 006 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018-2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 006 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 006 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 006 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 006 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 11 Januari 2022 s.d 10 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,

Nomor : 355 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022



Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 14 Tahun 2022  
Tanggal : 11 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 006 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yenny Wati	Ketua
2.	Bimo Nugroho	Sekretaris
3.	Yuni Karmila	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 19850611201001023

Nomor : 355 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMARA KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 007 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018-2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 007 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 007 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 007 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 007 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak mulai tanggal 22 Januari 2022 s.d 21 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198305112010011023

Nomor : 356 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 15 Tahun 2022  
Tanggal : 22 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 007 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Cahyadi Lestaluhu	Ketua
2.	Hamit Tawainella	Sekretaris
3.	Dini Yuniasri	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 19850511201001023

Nomor : 356 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMARA KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 008 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018-2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 008 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 008 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 008 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 008 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 15 Januari 2022 s.d 14 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,

Nomor : 391 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

  
MOHAMMAD IQBAL  
NIP 198305112010011023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 16 Tahun 2022  
Tanggal : 15 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 008 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Harry Rizamsyah	Ketua
2.	Nila	Sekretaris
3.	Risty Fauziah S	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,



Nomor : 391 TAHUN 2022  
Tanggal : 18 FEBRUARI 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



AMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



## **KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 009 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018-2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 009 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 009 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 009 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 009 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,



MUHAMMAD IQBAL  
NIP 198505112010011023

Nomor : 392 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 17 Tahun 2022  
Tanggal : 17 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 009 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Elsyah Rizza.A	Ketua
2.	Isti Puji Utami	Sekretaris
3.	Eriga Lusmonowati	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,



Nomor : 392 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,







**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 010 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018-2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 010 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 010 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 18 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 010 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 010 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 18 Januari 2022 s.d 17 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,



Nomor : 303 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 18 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 010 RW 02  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rahmansyah	Ketua
2.	Jimmy Januardi	Sekretaris
3.	Cecep Supriyatna	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,



MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 19850511201001023

Nomor : 393 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003